

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN  
TRANSFER PRICING TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK  
(Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan di BEI Tahun 2015-2019)**

**Siti Raudhatul Jannah<sup>1</sup>, Mukhlizul Hamdi<sup>2</sup>, Daniati Putri<sup>2</sup>**  
**Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bung Hatta**  
Email : [sitiraudhatul63@gmail.com](mailto:sitiraudhatul63@gmail.com)

## **PENDAHULUAN**

Pajak merupakan kontribusi wajib yang dibayarkan kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku, serta tidak mendapatkan imbalan secara langsung [1]. Pajak merupakan andalan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pengeluaran negara yang semakin meningkat juga berdampak pada target pajak yang terus meningkat tiap tahunnya. Dalam menetapkan targetnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berpatokan pada pertumbuhan potensi pajak yang ada. Pada tahun 2019 target penerimaan pajak sebesar Rp.1.577 triliun, namun faktanya penerimaan pajak saat ini adalah Rp.1.332 triliun. Nilai ini memiliki selisih sebesar kurang lebih Rp.200 triliun dari jumlah yang harus diterima oleh Negara [2]. Salah satu perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dapat dilihat dari kasus yang terjadi pada PT Adaro Energy yang diduga melakukan agresivitas pajak. Berdasarkan laporan Global Witness yang berjudul *Taxing For Adaro* yang dirilis pada Jumat 5 Juli 2019, PT Adaro Energy dikabarkan telah mengalihkan keuntungan dari batubara yang ditambang di Indonesia. Dengan mengalihkan lebih banyak dana melalui tempat bebas pajak, PT Adaro Energy telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan uang yang tersedia untuk pemerintah Indonesia digunakan untuk layanan-layanan publik penting hampir USD 14 juta per tahun. Penelitian ini menggunakan dua teori, yang pertama yaitu menggunakan teori Teori stakeholder. Teori ini mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi stakeholder nya seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, supplier, pemerintah, masyarakat, analisis dan pihak lain. *Stakeholder* pada dasarnya dapat mengendalikan dan mempengaruhi pemakaian sumber-sumber ekonomi yang digunakan perusahaan. Oleh sebab itu, kekuatan *stakeholder*

ditentukan oleh besar kecilnya kekuatan yang mereka miliki atas sumber tersebut [3]. Teori kedua yaitu teori agensi, teori ini merupakan teori yang membahas antara hubungan *principal* dan *agent*. Teori agensi merupakan kontrak antara satu atau beberapa pemilik perusahaan yang mendelegasikan wewenang kepada beberapa orang lain sebagai pengelola perusahaan untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan[4]. Teori agensi muncul karena adanya perbedaan kepentingan antara *principal* dan *agent*.

Penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pengaruh *Corporate Governance* Dan Transfer Pricing Terhadap Agresivitas Pajak

## **METODE**

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2015 sampai tahun 2019. Untuk pengambilan sampel digunakan teknik *nonprobability sampling* dengan menggunakan metode *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti [5]. Berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan sehingga banyak sampel yang digunakan sebanyak 12 perusahaan atau 60 data. Untuk pengambilan data menggunakan jenis data sekunder, yang diperoleh dengan cara melakukan pengamatan dan mencatat yang terkait dengan penelitian yang dilakukan serta mengakses laporan keuangan melalui situs [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id). Metode analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif, uji asumsi klasik (uji normalitas, autokorelasi, multikolinearitas dan heterokedastisitas) dan uji hipotesis[6]. Pengujian hipotesis menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1

Variabel Penelitian	B	t	Sig.	Kesimpulan
(Constant)	0,566	2.776	0,008	
Dewan Komisaris Independen	-0,364	-1.254	0,215	H <sub>1</sub> ditolak
Komite Audit	0,057	1.185	0,241	H <sub>2</sub> ditolak
Kepemilikan Institusional	-0,632	-5.339	0,000	H <sub>3</sub> diterima
Transfer Pricing	0,010	.290	0,773	H <sub>4</sub> ditolak

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis yang ditemukan, hipotesis pertama terlihat bahwa variabel dewan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hariyanto & Utomo (2019), Mulyani et al (2018), dan Yuwono (2019) yang membuktikan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Komite audit tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al (2018), Okrayanti et al (2017), dan Setyawan et al (2019) yang membuktikan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mulyani et al (2018), Novitasari et al(2017), dan Okrayanti et al (2017) yang membuktikan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak. Transfer pricing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Agana et al (2018), Lutfia & Pratomo (2018), dan Panjulusman et al (2018) yang membuktikan bahwa transfer pricing berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

### KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan maka, kesimpulan yang diperoleh dari hasil analisis pengaruh *corporate governance* dan *transfer pricing* terhadap agresivitas pajak adalah dewan komisaris independen, komite audit, dan transfer pricing tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan

pertambangan di bursa efek indonesia tahun 2015-2019.

Sedangkan kepemilikan institusional berpengaruh terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia tahun 2015-2019. Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian, maka peneliti mengajukan beberapa saran yaitu untuk menggunakan perusahaan selain dari perusahaan pertambangan dan menambahkan variabel lainnya.

### DAFTAR PUSTAKA

#### Jurnal

- [1] S. Mulyani, A. Wijayanti, and E. Masitoh, "Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI)," *J. Ris. Akunt. dan Bisnis Airlangga*, vol. 3, no. 1, pp. 322–340, 2018.
- [2] Pajakku.com, "Tantangan dan Resolusi Pajak 2020 DJP," 2019. <https://www.pajakku.com/read/5e159500387af773a9e013cd/Tantangan-dan-Resolusi-Pajak-2020-DJP>.
- [3] A. P. Pratiwi, "Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kinerja Keuangan Terhadap Penghindaran Pajak dengan CSR Sebagai Pemediasi," *J. Ilmu Manaj. Dan Bisnis*, vol. 9, no. 2, pp. 56–66, 2018, doi: 10.17509/jimb.v9i2.13991.
- [4] M. C. Jensen and W. H. Meckling, "Theory Of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure," *J. Financ. Econ.* 3, vol. 3, no. 4, pp. 305–360, 1976, doi: 10.1177/0018726718812602.

- [7] F. Yuwono, "Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak," *Diponegoro J. Account.*, vol. 8, no. 3, pp. 1–12, 2019.
- [8] F. Hariyanto and D. C. Utomo, "Pengaruh Corporate Governance Dan Kompensasi Eksekutif Terhadap Agresivitas Pajak," *Diponegoro J. Account.*, vol. 7, no. 4, pp. 1–14, 2019.
- [9] T. Y. Okrayanti, S. W. Utomo, and E. Nuraina, "Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance," *Forum Ilm. Pendidik. Akunt.*, vol. 5, no. 1, pp. 804–817, 2017.
- [10] S. Setyawan, E. D. Wahyuni, and A. Juanda, "Kebijakan Keuangan dan Good Coporate Governance terhadap Agresivitas Pajak," *J. Reviu Akunt. dan Keuang.*, vol. 9, no. 3, pp. 327–342, 2019, doi: 10.1093/nq/sl-IX.228.217-a.
- [11] S. Novitasari, V. Ratnawati, and A. Silfi, "Pengaruh Manajemen Laba, Corporate Governance dan Intensitas Modal terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate Yang Terdaftar di BEI Periode 2010-2014)," *J. Online Mhs. Fak. Ekon. Univ. Riau*, vol. 4, no. 1, pp. 1901–1914, 2017.
- [12] P. A. Panjalusman, E. Nugraha, and A. Setiawan, "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak," *J. Pendidik. Akunt. Keuang.*, vol. 6, no. 2, pp. 105–114, 2018, doi: 10.17509/jpak.v6i2.15916.
- [13] A. Lutfia and D. Pratomo, "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Institusional, dan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance," *e-Proceeding Manag.*, vol. 5, no. 2, pp. 2386–2394, 2018.
- [14] J. A. Agana, A.-K. Mohammed, and S. Zamore, "International Transfer Pricing and Income Shifting in Developing Countries: Evidence from Ghana," *Int. J. Emerg. Mark.*, vol. 13, no. 5, pp. 1132–1153, 2018.
- [6] I. Ghozali, *Ekonometrika Teori, Konsep dan Aplikasi dengan IBM SPSS 24*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2017.

## **Buku**

- [5] Sugiyono, *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.